

ABSTRAKSI

Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi oleh berbagai pihak yang dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Kejahatan yang dilakukan kepada anak sebagai korban sering terjadi tetapi masyarakat tidak merespon kejahatan tersebut sehingga pada akhirnya kejahatan tersebut dianggap wajar terlebih dilakukan oleh Orang Tua dari anak tersebut.

Tindak pidana yang sering dilakukan oleh Orang Tua terhadap anak kandung yaitu dengan sengaja menelantarkan kebutuhan primer maupun sekunder dari anak tersebut. Pada dasarnya penelantaran terhadap anak termasuk dalam kekerasan secara sosial yang menimbulkan luka secara psikis maupun fisik dan tentunya sangat membekas di dalam ingatan anak yang menjadi korban penelantaran tersebut. Penelantaran terhadap anak tersebut adalah awalan untuk melakukan eksploitasi secara ekonomi dengan modus operandi menjadikan anak kandung sebagai pengemis dan pengamen demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang seharusnya bukan sebagai tanggung jawab seorang anak dalam keluarga.

Pelaku yang menjadikan anak sebagai pengemis dan pengamen adalah sekup terkecil dalam masyarakat yaitu Orang Tua. Pertanggungjawaban pidana bagi orang yang dengan sengaja mengeksploitasi anak secara ekonomi dengan modus operandi menjadikan anak tersebut sebagai pengemis dan pengamen diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci : Orang Tua, Eksploitasi Ekonomi, Pertanggungjawaban Pidana

ABSTRACT

Children are the nation's next generation that must be protected by various parties starting from the smallest environment, namely family, community, government and country. Crimes committed against children as victims often occur but the community does not respond to these crimes so that in the end the crime is considered normal especially by the parents of the child.

The criminal act that is often committed by parents against biological children is deliberately neglecting the primary or secondary needs of the child. Basically, neglect of children is included in social violence which causes psychological and physical injury and of course it is deeply traced in the memories of children who are victims of neglect. Abandonment of these children is a prelude to economic exploitation with the modus operandi making biological children beggars and buskers to meet family needs that should not be the responsibility of a child in the family.

The perpetrators who make children as beggars and buskers are the smallest in the community, namely Parents. Criminal liability for people who deliberately exploit children economically with the modus operandi makes the child a beggar and a busker regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

Keywords: Parents, Economic Exploitation, Criminal Liability

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Tahun 1979, Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3142

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Tahun 2007, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Tahun 2012, Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606